

#### KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

25 Oktober 2024 Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Zaenal Bambang Irwanda

Kontak : 081373725544

#### Siaran Pers

# GAKKUM KLHK TAHAN TERSANGKA PEMBUNUH HARIMAU SUMATERA DI MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA

**Medan, 25 Oktober 2024.** Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menangkap AF (24), tersangka dalam perkara memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi berupa Harimau Sumatera di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penangkapan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 di Kabupaten Mandailing Natal.

AF merupakan pemasang jerat dan perekam video yang viral di media sosial pada pertengahan September 2024 silam. Video berdurasi 20 detik tersebut memperlihatkan seseorang laki-laki sedang memegang ekor dan memukul kepala Harimau Sumatera yang sedang terjerat kawat. Dalam video yang mulai beredar pada 10 September 2024 tersebut, anak Harimau Sumatera masih dalam keadaan hidup.

Pada hari Rabu (11/9/2024), Harimau Sumatera berusia 1,5 tahun tersebut ditemukan mati di Desa Hutarimbaru SM, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Satwa dilindungi tersebut ditemukan oleh warga di dekat sawah dalam keadaan mati terjerat. Selanjutnya, harimau dievakuasi oleh pihak BBKSDA Sumatera Utara dan BTN Batang Gadis untuk dilakukan nekropsi.

Hari Novianto, Kepala Balai Gakkum KLHK Sumatera menerangkan bahwa hasil nekropsi yang telah dilakukan oleh tim medis menunjukkan bahwa Harimau Sumatera mengalami sepsis yang merupakan respon terhadap infeksi luka jeratan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan yang dialami oleh Harimau Sumatera.

"Berdasarkan bukti permulaan, AF kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan, sedangkan barang bukti berupa Harimau Sumatera dalam keadaan mati, kabel kawat, kayu penyangga jerat, hasil nekropsi, dan ponsel yang digunakan untuk merekam harimau terjerat diamankan di kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum KLHK Sumatera di Medan", tambah Hari.

AF (24) yang merupakan warga Tapanuli Selatan dikenakan Pasal 40 A ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

"Kami sedang mendalami potensi adanya jaringan perdagangan satwa dilindungi lintas provinsi Sumatera. Kami akan usut tuntas", tutup Hari.

######

## **Dokumentasi**





